

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 6 Informan yang mana 3 Informan dari Pengadilan Agama Martapura dan 3 Informan dari Pengadilan Agama Amuntai, dapat diperoleh data identitas Informan dan hasil persepsinya tentang penyelesaian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan hilang (*mafqud*).

Lebih jelasnya, dibawah ini penulis uraikan identitas 6 Informan disertai dengan persepsi-persepsi tentang penyelesaian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan hilang (*mafqud*).

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama	: Dra. Hj. Amalia Murdiah,S.H, M.Sy
Tempat dan Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 24 Oktober 1967
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: S-2 IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Hakim Pengadilan Agama Martapura
Jabatan	: Hakim Madya Pratama

2) Deskripsi Data

Informan I berpendapat bahwa jangka waktu orang yang dinyatakan hilang itu adalah 5 tahun dan dihitung sejak adanya kabar terakhir sesuai peraturan dalam pasal 467 KUHPerdara tentang penetapan dinyatakan hilang/meninggalnya seseorang.

Informan I berpendapat harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (*mafqud*) dengan berasumsi pembagian warisan dilakukan dengan cara sesuai yang sudah jelas hak nya, sambil menunggu kepastian kedepannya yang *mafqud* tadi hidup atau mati dengan beberapa kemungkinan hak ahli waris yang hilang (*mafqud*) disisihkan dulu dalam beberapa waktu kedepan. Terkait hal ini, pembagian warisan kepada *mafqud* hukumnya mauquf (ditangguhkan) sampai keberadaannya bisa diketahui secara pasti dan meyakinkan. Terkait kepastian matinya ahli waris yang hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk meniadakan atau mengurangi hak ahli waris yang sudah ada, karena haknya itu sudah pasti.

Informan I berpendapat dasar hukum atau pertimbangan hakim secara aspek materil dan formil, diantaranya pertimbangan fakta hukum yang di dapat serta dibuktikan di persidangan secara formal untuk memenuhi syarat pemanggilan termohon *mafqud*, hal ini sesuai dalam pasal 66 ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 1965.

Perlu diketahui bahwa sumber hukum terkait perkara kewarisan *mafqud* ini terbatas dan tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Peradilan Agama sehingga para hakim pun perlu melakukan pertimbangan melalui pendekatan istishab sehingga terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum.⁶⁰

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama	: Syarkawi, S.Ag
Tempat dan Tanggal Lahir	: Banjar, 06 April 1958
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S1 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Pekerjaan	: Hakim Pengadilan Agama Martapura
Jabatan	: Pembina Utama Muda

2) Deskripsi Data

Informan II berpendapat bahwa jangka waktu orang yang dinyatakan hilang itu tidak bisa ditetapkan dengan waktu tertentu.berdasarkan hasil ijtihad yaitu dengan memperhatikan batas usianya dengan menyamakan usia orang yang sebaya

⁶⁰ Dra. Hj. Amalia Murdiah,S.H, M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 18 April 2022.

dengannya sudah meninggal, maka diputuskan bahwa mafqūd sudah meninggal.

Informan II berpendapat harta waris itu harus disisihkan terlebih dahulu sesuai dengan hak nya sampai ada kejelasan tentangnya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jika yang *mafqūd* tadi masih hidup dan mengambil bagiannya, maka harta yang sebelumnya terlanjur dibagikan harus dikembalikan sesuai dengan hak nya yang sudah diatur dalam hukum waris.

Perlu diketahui bahwa dasar hukum terkait perkara kewarisan *mafqūd* ini terbatas dan tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Peradilan Agama sehingga para hakim pun perlu melakukan pertimbangan agar terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum.

Informan II berpendapat dasar hukum atau pertimbangan hakim secara aspek materil dan formil, diantaranya pertimbangan fakta hukum yang di dapat serta dibuktikan di persidangan secara formal untuk memenuhi syarat pemanggilan termohon *mafqūd*, hal ini sesuai dalam pasal 66 ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 1965.⁶¹

⁶¹ Syarkawi, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 18 April 2022.

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama : Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H
Tempat dan Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 16 Agustus
1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S-2 IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama
Martapura
Jabatan : Hakim Madya Pratama

2) Deskripsi Data

Informan III berpendapat bahwa jangka waktu orang yang dinyatakan hilang itu adalah 5 tahun dihitung sejak adanya kabar terakhir sesuai peraturan tentang penetapan seseorang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Informan III berpendapat harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (*mafqud*) melakukan pembagian warisan dengan cara sesuai yang sudah jelas hak nya, sambil menunggu kepastian yang *mafqud* tadi apakah masih hidup atau mati dengan beberapa kemungkinan, Hak ahli waris yang hilang (*mafqud*) disisihkan dulu dalam beberapa waktu kedepan. Terkait kepastian matinya ahli waris yang hilang tersebut tidak akan

berpengaruh dalam bentuk meniadakan atau mengurangi hak ahli waris yang sudah ada, karena haknya itu sudah pasti.

Informan III berpendapat dasar hukum atau pertimbangan hakim secara aspek materil dan formil, diantaranya pertimbangan fakta hukum yang di dapat serta dibuktikan di persidangan secara formal untuk memenuhi syarat pemanggilan termohon *mafqud*, hal ini sesuai dalam pasal 66 ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 1965. Perlu diketahui bahwa sumber hukum terkait perkara kewarisan *mafqud* ini terbatas dan tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Peradilan Agama sehingga para hakim pun perlu melakukan pertimbangan sehingga terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum.⁶²

d. Informan IV

1) Identitas Informan

Nama	: Khairi Rosyadi, S.HI.
Tempat dan Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 30 April 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁶² Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 18 April 2022.

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama

Amuntai

Jabatan : Hakim

2) Deskripsi Data

Informan IV berpendapat bahwa batas waktu seseorang bisa dinyatakan *mafqud* sehingga proses kewarisan bisa terjadi, adalah dengan beberapa pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah dengan melihat kawan sebaya orang yang di *mafqud*kan tersebut, apakah kawan sebayanya telah meninggal dunia atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak hidup lagi menurut adat. Menurut ulama Maliki, seseorang bisa dinyatakan *mafqud* jika telah lewat masa 70 tahun ia tidak diketahui lagi kabar beritanya, dan menurut ulama Hanabilah, seseorang bisa dinyatakan *mafqud* jika telah lewat usia 90 sejak ia dilahirkan atau ia hilang dalam kondisi bencana atau peperangan yang kemungkinan besar merenggut nyawa orang yang dimaqudkan tersebut.

Adapun permulaan waktu seseorang dinilai *mafqud* dengan perspektif beberapa mazhab. Menurut ulama Malikiah dan Hanafiah, seseorang dinyatakan *mafqud* semenjak kepergiannya, dan menurut ulama Syafi'iah dan Hambaliah, seseorang dinyatakan *mafqud* semenjak pernyataan kewafatannya.

Tata Cara pembagian kewarisan jika ternyata terdapat ahli waris yang kembali setelah ditetapkan ke *mafquḍ*nya yaitu pertama dengan cara ahli waris yang kembali setelah dinyatakan *mafquḍ*, terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan *mafquḍ* nya kepengadilan Agama setempat. Hal ini sebagai dasar hukum pencabutan terhadap penetapan *mafquḍ* dirinya. Selanjutnya ahli waris tersebut mengajukan gugatan waris dengan kedudukan ahli waris lainnya sebagai pihak terlawan (Tergugat/ Para Tergugat).

Dasar hukum penetapan *mafquḍ* di Kompilasi Hukum Islam pasal 38 huruf (a) dan 96 ayat (2), dimana *mafquḍ*nya seseorang dikaitkan dengan pembagian harta bersamanya dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dimana *mafquḍ*nya seseorang dikaitkan dengan pembagian kewarisan. Pasal 467 dan 468 KUH Perdata. Kedua pasal ini mengatur tentang tata cara pemanggilan dan penentuan seseorang “dapat dinyatakan meninggal dunia”, yakni 5 tahun.⁶³

e. Informan V

1) Identitas Informan

Nama : Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.

Tempat dan Tanggal Lahir : Tapin, 14 Januari 1966

⁶³Khairi Rosyadi, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, Amuntai, 9 Mei 2022.

Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S2 IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin (diperbantukan pada Pengadilan Agama Amuntai)
Jabatan	: Hakim Utama Muda

2) Deskripsi Data

Informan V berpendapat bahwa batas waktu seseorang bisa dinyatakan *mafqud* tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun disini informan ke 5 berpendapat menurut beliau jika usia seseorang melebihi 70 tahun dan usia yang sebaya dengannya rata-rata sudah meninggal dunia.⁶⁴

Menurut informan V pembagian kewarisan jika ternyata terdapat ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqud* nya yaitu dengan cara pertama mengajukan permohonan pembatalan penetapan *mafqud*, lalu melakukan gugatan waris ke pengadilan agama setempat karena menurut informan ke 3 ini ada hak harta yang jelas disitu.

Dasar hukum penetapan *mafqud* di Kompilasi Hukum Islam pasal 38 huruf (a) dan 96 ayat (2), dimana *mafqud*nya seseorang dikaitkan dengan pembagian harta bersamanya dalam

⁶⁴ Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, Amuntai, 9 Mei 2022.

perkawinan. Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dimana *mafqūdnya* seseorang dikaitkan dengan pembagian kewarisan. Pasal 467 dan 468 KUH Perdata. Kedua pasal ini mengatur tentang tata cara pemanggilan dan penentuan seseorang “dapat dinyatakan meninggal dunia”, yakni 5 tahun.

f. Informan VI

1) Identitas Informan

Nama	: Rabiatul Adawiah, S.Ag.
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kandangan, 15 April 1975
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: S-1 UIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Hakim Pengadilan Agama Amuntai
Jabatan	: Hakim

2) Deskripsi Data

Informan VI berpendapat batas waktu permohonan penetapan *mafqūd* itu digunakan sesuai dengan ijtihad hakim, diawali dengan tidak ada kabar beritanya, usia seseorang yang melebihi 70 tahun dan usia teman sebayanya rata-rata sudah meninggal dunia.

Menurut informan VI cara penyelesaian kewarisan jika ternyata terdapat ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqūd* nya yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan

Agama setempat, lalu harta waris diatur kembali sesuai syariat hukum Islam.⁶⁵

Dasar hukum penetapan *mafqūd* di Kompilasi Hukum Islam pasal 38 huruf (a) dan 96 ayat (2), dimana *Mafqūdnya* seseorang dikaitkan dengan pembagian harta bersamanya dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dimana *mafqūdnya* seseorang dikaitkan dengan pembagian kewarisan. Pasal 467 dan 468 KUH Perdata. Kedua pasal ini mengatur tentang tata cara pemanggilan dan penentuan seseorang “dapat dinyatakan meninggal dunia”, yakni 5 tahun, penetapan *mafqūd* ini sebenarnya harus dilakukan sesuai dengan prosedur di Pengadilan Agama, dan ijtihad hakim menetapkan harus sesuai dengan bukti dan saksi yang jelas.

Tabel 1
Identitas Informan

No	Identitas					
	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jabatan	Pendidikan
1	Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H, M.Sy	Banjarmasin, 24 Oktober 1967	Perempuan	Hakim Pengadilan Agama Martapura	Hakim Madya Pratama	S-2 IAIN Antasari Banjarmasin
2	Syarkawi, S.Ag	Banjar, 06 April 1958	Laki-laki	Hakim Pengadilan Agama Martapura	Pembina Utama Muda	S1 Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

⁶⁵ Rabiatul Adawiah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Amuntai, Wawancara Pribadi, Amuntai, 9 Mei 2022.

3	Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H	Hulu Sungai Utara, 16 Agustus 1972	Perempuan	Hakim Pengadilan Agama Martapura	Hakim Madya Pratama	S-2 IAIN Antasari Banjarmasin
4	Khairi Rosyadi, S.HI.	Banjarmasin, 30 April 1982	Laki-laki	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	Hakim	S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5	Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.	Tapin, 14 Januari 1966	Laki-laki	Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin (diperbantukan pada Pengadilan Agama Amuntai)	Hakim Utama Muda	S2 IAIN Antasari Banjarmasin
6	Rabiatul Adawiah, S.Ag.	Kandangan, 15 April 1975	Perempuan	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	Hakim	S-1 UIN Antasari Banjarmasin

Tabel 2
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Terkait Kewarisan Orang yang Kembali Setelah Ditetapkan *Mafqūd*

No	Nama	Jangka Waktu Orang yang Dinyatakan Hilang (<i>mafqūd</i>)	Cara Pembagian Kewarisan Terhadap Ahli Waris yang Kembali Setelah Ditetapkan <i>Mafqūd</i>	Dasar Hukum dan Pertimbangan Penetapan <i>Mafqūd</i>
1	Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H,	Jangka waktu orang yang dinyatakan hilang itu adalah 5 tahun dan dihitung sejak adanya kabar terakhir sesuai peraturan dalam pasal 467 KUH Perdata tentang penetapan dinyatakan hilang / meninggalnya seseorang.	Harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (<i>mafqūd</i>) dengan berasumsi pembagian warisan dilakukan dengan cara sesuai yang sudah jelas hak nya, sambil menunggu kepastian kedepannya yang <i>mafqūd</i> tadi hidup atau mati dengan beberapa kemungkinan hak ahli waris yang hilang (<i>mafqūd</i>) disisihkan dulu dalam beberapa waktu kedepan. Terkait hal ini, pembagian warisan kepada <i>mafqūd</i> hukumnya mauquf (ditangguhkan) sampai keberadaannya bisa diketahui secara pasti dan meyakinkan. Terkait kepastian matinya ahli waris yang	Dasar hukum atau pertimbangan hakim secara aspek materil dan formil, diantaranya pertimbangan fakta hukum yang di dapat, serta terbukti dipersidangan secara formal. Untuk memenuhi syarat pemanggilan termohon <i>mafqūd</i> , hal ini sesuai dalam pasal 66 ayat (3) undang-undang

			hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk meniadakan atau mengurangi hak ahli waris yang sudah ada, karena haknya itu sudah pasti.	nomor 13 tahun 1965. Perlu diketahui bahwa sumber hukum terkait perkara kewarisan <i>mafqud</i> ini terbatas dan tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Peradilan Agama, sehingga para hakim pun perlu melakukan pertimbangan melalui pendekatan istishab sehingga terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum.
2	Syarkawi, S.Ag	Jangka waktu orang yang dinyatakan hilang itu tidak bisa ditetapkan dengan waktu tertentu. Berdasarkan hasil ijtihad yaitu dengan memperhatikan batas usianya dengan menyamakan usia yang sebaya dengannya sudah meninggal, maka diputuskan bahwa <i>mafqud</i> sudah meninggal.	Harta waris itu harus disisihkan terlebih dahulu sesuai dengan hak nya sampai ada kejelasan tentangnya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jika yang <i>mafqud</i> tadi masih hidup dan mengambil bagiannya, maka harta yang sebelumnya terlanjur dibagikan harus dikembalikan sesuai dengan hak nya yang sudah diatur dalam hukum waris.	Perlu diketahui bahwa sumber hukum terkait perkara kewarisan <i>mafqud</i> ini terbatas dan tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Peradilan Agama sehingga para hakim pun perlu melakukan pertimbangan melalui pendekatan istishab sehingga terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum.

3	Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H	Jangka waktu orang yang dinyatakan hilang itu adalah 5 tahun dan dihitung sejak adanya kabar terakhir sesuai peraturan dalam pasal 467 KUH Perdata tentang penetapan dinyatakan hilang meninggalnya seseorang.	Terkait hal ini, pembagian warisan kepada <i>mafqud</i> hukumnya mauquf (ditangguhkan) sampai keberadaannya bisa diketahui secara pasti dan meyakinkan. Terkait kepastian matinya ahli waris yang hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk meniadakan atau mengurangi hak ahli waris yang sudah ada, karena haknya itu sudah pasti.	Dasar hukum atau pertimbangan hakim secara aspek materil dan formil, diantaranya pertimbangan fakta hukum yang di dapat serta dibuktikan di persidangan secara formal untuk memenuhi syarat pemanggilan termohon <i>mafqud</i> , hal ini sesuai dalam pasal 66 ayat (3) undang undang nomor 13 tahun 1965.
---	--------------------------------	--	--	--

Tabel 3
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Amuntai Terkait Kewarisan Orang yang Kembali Setelah Ditetapkan *Mafqud*

No	Nama	Jangka Waktu Orang yang Dinyatakan Hilang (<i>mafqud</i>)	Cara Pembagian Kewarisan Terhadap Ahli Waris yang Kembali Setelah Ditetapkan <i>Mafqud</i>	Dasar Hukum dan Pertimbangan Penetapan <i>Mafqud</i>
1	Khairi Rosyadi, S.HI.,	Jangka waktu seseorang bisa dinyatakan <i>mafqud</i> sehingga proses kewarisan bisa terjadi, adalah dengan beberapa pendapat. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah adalah dengan melihat kawan sebaya orang yang di <i>mafqud</i> kan tersebut, apakah kawan sebayanya telah meninggal dunia atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak hidup lagi menurut adat. Menurut ulama Maliki, seseorang bisa dinyatakan	Tata Cara pembagian kewarisan jika ternyata terdapat ahli waris yang kembali setelah ditetapkan <i>mafqud</i> nya yaitu pertama dengan cara ahli waris yang kembali setelah dinyatakan <i>mafqud</i> , terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan <i>mafqud</i> nya ke pengadilan Agama setempat. Hal ini sebagai dasar hukum pencabutan terhadap penetapan <i>mafqud</i> dirinya. Selanjutnya ahli waris	Dasar hukum penetapan <i>mafqud</i> di Kompilasi Hukum Islam pasal 38 huruf (a) dan 96 ayat (2), dimana <i>mafqud</i> nya seseorang dikaitkan dengan pembagian harta bersamanya dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dimana <i>mafqud</i> nya seseorang dikaitkan dengan pembagian kewarisan. Pasal 467 dan 468 KUH Perdata. Kedua pasal ini mengatur tentang tata cara pemanggilan dan penentuan seseorang “dapat dinyatakan meninggal dunia”, yakni 5 tahun.

		<i>mafqud</i> jika telah lewat masa 70 tahun ia tidak diketahui lagi kabar beritanya, dan menurut ulama Hanabilah, seseorang bisa dinyatakan <i>mafqud</i> jika telah lewat usia 90 sejak ia dilahirkan atau ia hilang dalam kondisi bencana atau peperangan yang kemungkinan besar merenggut nyawa orang yang di <i>mafqud</i> kan tersebut.	tersebut, mengajukan gugatan waris dengan kedudukan ahli waris lainnya sebagai pihak terlawan (Tergugat / Para Tergugat).	
2	Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.	Jangka waktu seseorang bisa dinyatakan <i>mafqud</i> tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun disini beliau berpendapat jika usia seseorang melebihi 70 tahun dan usia yang sebaya dengannya rata-rata sudah meninggal dunia.	Cara pertama mengajukan permohonan pembatalan penetapan <i>mafqud</i> , lalu melakukan gugatan waris ke Pengadilan Agama setempat karena menurut informan ini ada hak harta yang jelas disitu.	Dasar hukum penetapan <i>mafqud</i> di Kompilasi Hukum Islam pasal 38 huruf (a) dan 96 ayat (2), dimana <i>mafqud</i> nya seseorang dikaitkan dengan pembagian harta bersamanya dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dimana <i>mafqud</i> nya seseorang dikaitkan dengan pembagian kewarisan. Pasal 467 dan 468 KUH Perdata. Kedua pasal ini mengatur tentang tata cara pemanggilan dan penentuan seseorang “dapat dinyatakan meninggal dunia”, yakni 5 tahun.
3	Rabiatul Adawiah, S.Ag.	Jangka waktu permohonan penetapan <i>mafqud</i> itu digunakan sesuai dengan ijtihad hakim, diawali dengan tidak ada kabar beritanya, usia seseorang yang melebihi 70 tahun dan usia teman sebayanya rata-rata sudah meninggal dunia.	Cara penyelesaian kewarisan jika ternyata terdapat ahli waris yang kembali setelah ditetapkan <i>mafqud</i> nya yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat, lalu harta waris diatur kembali sesuai syariat hukum Islam.	Dasar hukum penetapan <i>mafqud</i> di Kompilasi Hukum Islam pasal 38 huruf (a) dan 96 ayat (2), dimana <i>mafqud</i> nya seseorang dikaitkan dengan pembagian harta bersamanya dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dimana <i>mafqud</i> nya seseorang dikaitkan dengan pembagian kewarisan. Pasal 467 dan 468 KUH Perdata. pasal ini mengatur tentang tata cara pemanggilan dan penentuan seseorang “dapat dinyatakan meninggal dunia”, yakni 5 tahun.

B. Analisis Data

Orang yang hilang (*mafqūd*) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya dan keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Menurut Amir Syarifuddin, orang yang hilang atau dalam fiqh disebut dengan *mafqūd* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui kabar hidup atau matinya seseorang itu, orang ini sebelumnya pernah hidup tapi setelah tidak diketahui kabar beritanya dari situ tidak diketahui secara pasti apakah ia masih hidup atau tidak.⁶⁶

Pada kalangan ulama *fiqh* terdapat perbedaan pendapat tentang batas waktu orang hilang (*mafqūd*) itu dinyatakan meninggal dunia. Mereka terbagi ke dalam beberapa mazhab, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah

Meninggalnya seseorang yang hilang (*mafqūd*) diperkirakan sudah meninggalnya teman sebaya atau segenerasi yang berada ditempat asalnya. Apabila tidak ada lagi teman sebaya atau segenerasinya yang masih hidup maka orang itu bisa di tetapkan telah meninggal dunia secara hukum. Riwayat lain ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa batas usia orang yang hilang (*mafqūd*) itu adalah 90 tahun.⁶⁷

2. Ulama Malikiyah

Seseorang yang *mafqūd* dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati masa batas waktu 70 tahun. Malikiyah berpendapat bahwa

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 132.

⁶⁷ Fitratallah Abdul Rahman, *Al-Mafqūd Menurut Hadith dan Impaknya Terhadap Harta Sepencaharian: Satu Kajian Literatur*, Artikel Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Pahang: Volume 2 No. 19, Februari 2021, hlm. 77.

menganggap orang yang hilang itu mati adalah pada umur kebanyakan manusia yaitu kurang lebihnya 70 tahun. Mazhab ini juga menyebutkan bahwa keputusan mengenai hal ini diserahkan kepada qadhi sesuai situasi dan kondisi saat itu.⁶⁸

3. Ulama Syafi'iyah

Usia yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan seseorang itu *mafqud* adalah usianya 90 tahun⁶⁹, jika hakim sudah menetapkan kematian orang *mafqud* itu berdasarkan hasil ijtihadnya yang memperhatikan batas usia pada umumnya orang yang sebaya atau segenerasi dengannya sudah meninggal dunia, maka dapat ditetapkan bahwa *mafqud* sudah meninggal.⁷⁰

4. Ulama Hanabilah

Orang hilang menurut ulama hanabilah ini berbeda situasinya, ada yang berada di peperangan, pesawat yang dikabarkan jatuh, ataupun yang lainnya. Jika termasuk di situasi ini maka harus diselidiki terlebih dahulu selama batas waktu 4 tahun, jika tidak ada kabar beritanya maka bisa ditetapkan kematiannya oleh hakim dan hak hartanya pun sudah bisa dibagi.⁷¹

⁶⁸ Pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 2 juni 2022, H. Tarsi, *Kewarisan orang hilang (Mafqud)*, hlm. 2.

⁶⁹ Fitratallah Abdul Rahman, *Al-Mafqud Menurut Hadith dan Impaknya Terhadap Harta Sepencaharian: Satu Kajian Literatur*, Artikel Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Pahang: Volume 2 No. 19, Februari 2021, hlm. 78.

⁷⁰ Pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 2 juni 2022, H. Tarsi, *Kewarisan orang hilang (Mafqud)*, hlm. 2.

⁷¹ Fitratallah Abdul Rahman, *Al-Mafqud Menurut Hadith dan Impaknya Terhadap Harta Sepencaharian: Satu Kajian Literatur*, Artikel Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah, Pahang: Volume 2 No. 19, Februari 2021, hlm. 78.

Apabila kehilangan tersebut berada di situasi yang bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian seperti pergi merantau, maka dalam hal ini ada 2 pendapat yaitu pertama menunggu sampai usianya 90 tahun sejak dilahirkan, dan kedua yaitu diserahkan kepada ijtihad hakim dan menunggu keputusannya.

Menurut pandangan dari hakim informan 1 dan 3 Pengadilan Agama Martapura tentang batasan waktu kewarisan yang tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*) dapat disimpulkan bahwa jangka waktu orang yang dinyatakan hilang itu adalah 5 tahun dan dihitung sejak adanya kabar terakhir sesuai peraturan dalam pasal 467 KUHPerdara tentang penetapan dinyatakan hilang/meninggalnya seseorang. Namun ada juga hakim dari informan 2 yang menambahkan pendapat bahwa jangka waktu orang yang dinyatakan hilang itu tidak bisa ditetapkan dengan waktu tertentu, berdasarkan hasil ijtihad yaitu dengan memperhatikan batas usianya dengan menyamakan usia orang yang sebaya dengannya sudah meninggal, maka baru bisa diputuskan *mafqud* sudah meninggal.

Menurut penulis mengenai jangka waktu kewarisan orang yang tidak diketahui keberadaannya yang disampaikan menurut hakim informan 2 di Pengadilan Agama Martapura ini ada sebagian yang sesuai dengan pendapat ulama mazhab Syafi'iyah yaitu pernyataan dari hakim bahwa berdasarkan hasil ijtihad yang memperhatikan batas usianya dengan menyamakan usia orang yang sebaya dengannya sudah meninggal, maka baru bisa diputuskan *mafqud* sudah meninggal. Hal ini kurang lebihnya

dengan pendapat ulama mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa batas waktu seseorang *mafqūd* itu terlebih dahulu diserahkan ke majlis hakim, jika hakim sudah menetapkan kematian orang *mafqūd* berdasarkan hasil ijtihadnya yang memperhatikan batas usia pada umumnya orang yang sebaya atau segenerasi yang berada di tempat asalnya sudah meninggal dunia, maka dapat ditetapkan bahwa *mafqūd* sudah meninggal secara hukum.

Sedangkan menurut pandangan dari hakim informan 5 Pengadilan Agama Amuntai tentang batasan waktu kewarisan yang tidak diketahui keberadaannya (*mafqūd*) dapat disimpulkan bahwa batas waktu seseorang bisa dinyatakan *mafqūd* tidak ada diatur dalam peraturan undang-undang, namun disini menurut hakim informan 4 di Pengadilan Agama Amuntai dengan melihat kawan sebaya orang yang di*mafqūd*kan tersebut, apakah kawan sebayanya telah meninggal dunia atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak hidup lagi menurut adat. Ada juga hakim yang menambahkan pendapat yaitu pendapat dari hakim informan 6 bahwa jika usia seseorang melebihi 70 tahun maka bisa ditetapkan ke *mafqūd* annya.

Menurut penulis mengenai jangka waktu orang bisa dikatakan (*mafqūd*) yang disampaikan menurut hakim informan 4 di Pengadilan Agama Amuntai ini ada sebagian yang sesuai dengan pendapat beberapa ulama mazhab yaitu pernyataan dari hakim bahwa dengan cara melihat kawan sebaya orang yang di *mafqūd*kan tersebut, apakah kawan sebayanya

telah meninggal dunia atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak hidup lagi menurut adat. Hal ini kurang lebihnya sama dengan pendapat ulama mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa batas waktu seseorang *mafqud* itu terlebih dahulu diperkirakan sudah meninggalnya teman sebaya atau segenerasi yang berada ditempat asalnya. Apabila tidak ada lagi teman sebaya atau segenerasinya yang masih hidup maka orang itu bisa di tetapkan telah meninggal dunia secara hukum. Pandangan dari hakim informan 6 Pengadilan Agama Amuntai yang berpendapat bahwa jika usia seseorang yang *mafqud* melebihi 70 tahun maka bisa ditetapkan kematiannya. Hal ini kurang lebihnya sama dengan pendapat ulama mazhab Malikiyah yang berpendapat bahwa seseorang yang *mafqud* dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati masa batas waktu 70 tahun. Malikiyah berpendapat bahwa menganggap orang yang hilang itu mati adalah pada umur kebanyakan manusia yaitu kurang lebihnya 70 tahun.

Pada kalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat tentang pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang *mafqud*. Ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa jika orang yang hilang (*mafqud*) itu ahli waris bagi seorang yang sudah meninggal, maka dia tetap dianggap sebagai ahli waris sampai ada kabar beritanya yang jelas bahwa ia memang benar meninggal dunia. Mengenai hal ini menurut ulama Syafi'iyah bahwa haknya sebagai ahli waris tetap disisihkan terlebih

dahulu sampai beritanya tentang kematiannya jelas⁷², dan hendaknya hak orang yang hilang tadi tetapdisimpan dan jangan dibagikan sampai kematiannya itu benar benar jelas.

Sedangkan ulama mazhab Hanafiah dan Malikiyah mempunyai pandangan bahwa orang yang hilang (*mafqūd*) itu tidak berhak menerima warisan dari kerabatnya walaupun ada hak warisnya yang jelas⁷³, dengan alasan bahwa orang yang hilang (*mafqūd*) itu diragukan statusnya apakah ia masih hidup atau sudah mati maka dari itu ia tidak mewaris⁷⁴.

Menurut pandangan dari beberapa hakim yaitu informan 1 dan 3 Pengadilan Agama Martapura tentang cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqūd* dapat disimpulkan bahwa harta warisan bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (*mafqūd*) dengan berasumsi pembagian warisan dilakukan dengan cara sesuai yang sudah jelas hak nya, sambil menunggu kepastian kedepannya yang *mafqūd* tadi hidup atau mati dengan beberapa kemungkinan hak ahli waris yang hilang (*mafqūd*) disisihkan dulu dalam beberapa waktu kedepan. Terkait hal ini, pembagian warisan kepada *mafqūd* hukumnya mauquf (ditangguhkan) sampai keberadaannya bisa diketahui secara pasti dan meyakinkan. Terkait kepastian matinya ahli waris yang hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk meniadakan atau mengurangi hak ahli waris yang sudah ada, karena haknya itu sudah pasti. Informan 2 juga berpendapat bahwa harta waris itu harus disisihkan terlebih dahulu sesuai

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 135.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 136.

dengan hak nya sampai ada kejelasan tentangnya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jika yang *mafqud* tadi masih hidup dan mengambil bagiannya, maka harta yang sebelumnya terlanjur dibagikan harus dikembalikan sesuai dengan hak nya yang sudah diatur dalam hukum waris.

Menurut penulis mengenai cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqud* yang disampaikan menurut hakim di Pengadilan Agama Martapura ini ada sebagian yang sesuai dengan pendapat beberapa ulama mazhab yaitu pandangan dari hakim informan 2 bahwa harta waris itu harus disisihkan terlebih dahulu sesuai dengan hak nya sampai ada kejelasan tentangnya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Menurut informan 1 dan 3 bahwa terkait kepastian matinya ahli waris yang hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk meniadakan atau mengurangi hak ahli waris yang sudah ada, karena haknya itu sudah pasti. Hal ini kurang lebihnya sama dengan pendapat ulama mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa haknya sebagai ahli waris tetap disisihkan terlebih dahulu sampai beritanya tentang kematiannya jelas⁷⁵, dan hendaknya hak orang yang hilang tadi tetap disimpan dan jangan dibagikan sampai kematiannya itu benar benar jelas.

Menurut pandangan dari hakim informan 4 Pengadilan Agama Amuntai tentang cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang

⁷⁵ *Ibid*, 136.

kembali setelah ditetapkan *mafqud* dapat disimpulkan bahwa jika ternyata terdapat ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqud* nya yaitu pertama dengan cara ahli waris yang kembali setelah dinyatakan *mafqud*, terlebih dahulu mengajukan permohonan pencabutan *mafqud* nya ke pengadilan Agama setempat. Hal ini sebagai dasar hukum pencabutan terhadap penetapan ke *mafqud* an dirinya. Selanjutnya ahli waris tersebut, mengajukan gugatan waris dengan kedudukan ahli waris lainnya sebagai pihak terlawan (Tergugat/Para Tergugat) dan hakim informan 5 dan 6 menambahkan pendapat bahwa kemudian harta waris itu diatur kembali sesuai syariat hukum Islam karena disana terdapat harta yang jelas hak nya.

Menurut pandangan dari beberapa hakim Pengadilan Agama Martapura tentang dasar hukum dan pertimbangan penetapan orang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) perlu diketahui bahwa sumber hukum terkait perkara kewarisan *mafqud* ini terbatas dan tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Pengadilan Agama sehingga para hakim pun perlu melakukan pertimbangan melalui pendekatan istishab sehingga terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukum atau pertimbangan hakim dilihat secara aspek materil dan formil, diantaranya pertimbangan fakta hukum yang di dapat serta dibuktikan di persidangan secara formal untuk memenuhi syarat pemanggilan termohon *mafqud*, hal ini sesuai dalam pasal 66 ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 1965.

Sedangkan pandangan dari beberapa hakim Pengadilan Agama Amuntai tentang dasar hukum dan pertimbangan penetapan orang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) yaitu dasar hukum penetapan *mafqud* di kompilasi hukum Islam pasal 38 huruf (a) dan 96 ayat (2), dimana *mafqud*nya seseorang dikaitkan dengan pembagian harta bersamanya dalam perkawinan. Kompilasi Hukum Islam pasal 171, dimana *mafqud*nya seseorang dikaitkan dengan pembagian kewarisan. Pasal 467 dan 468 KUH Perdata. Kedua pasal ini mengatur tentang tata cara pemanggilan dan penentuan seseorang “dapat dinyatakan meninggal dunia”, yakni 5 tahun, penetapan *mafqud* ini sebenarnya harus dilakukan sesuai dengan prosedur di Pengadilan Agama, dan ijtihad hakim menetapkan harus sesuai dengan bukti dan saksi yang jelas.

Adapun berdasarkan beberapa pertimbangan, penulis sepakat dengan pendapat hakim informan 2 di Pengadilan Agama Martapura dan hakim informan 4 Pengadilan Agama Amuntai mengenai batas waktu orang yang hilang (*mafqud*) yaitu jika hakim sudah menetapkan kematian orang *mafqud* berdasarkan hasil ijtihadnya yang memperhatikan batas usia pada umumnya orang yang sebaya atau segenerasi yang berada di tempat asalnya sudah meninggal dunia, maka dapat ditetapkan bahwa *mafqud* sudah meninggal secara hukum. Ditambah lagi usia orang yang *mafqud* ini melebihi dari 70 tahun yang mana usia itu rata rata pada umur kebanyakan manusia yaitu kurang lebihnya 70 tahun.

Adapun mengenai tentang cara pembagian kewarisan terhadap ahli waris yang kembali setelah ditetapkan *mafqud* penulis sepakat dengan pandangan hakim di Pengadilan Agama Martapura yang informan 2 berpendapat bahwa harta waris itu harus disisihkan terlebih dahulu sesuai dengan hak nya sampai ada kejelasan tentangnya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Informan 1 dan 3 berpendapat terkait kepastian matinya ahli waris yang hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk meniadakan atau mengurangi hak ahli waris yang sudah ada, karena haknya itu sudah pasti. Jika yang *mafqud* tadi masih hidup dan mengambil bagiannya, dan hakim informan 2 menambahkan pendapat bahwa harta yang sebelumnya terlanjur dibagikan harus dikembalikan sesuai dengan hak nya yang sudah diatur dalam hukum waris. Kemudian harta waris itu dibagikan kembali sesuai syariat hukum Islam karena disana terdapat harta yang jelas hak nya.

Kemudian, mengenai dasar hukum dan pertimbangan penetapan orang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) dari beberapa pandangan hakim Pengadilan Agama Martapura dan Amuntai, penulis sepakat bahwa sebelumnya perlu diketahui sumber hukum terkait perkara kewarisan *mafqud* ini terbatas dan tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum di Peradilan Agama sehingga para hakim pun perlu disini melakukan pertimbangan melalui pendekatan istishab sehingga terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukum atau pertimbangan hakim dilihat secara aspek

materil dan formil, diantaranya pertimbangan fakta hukum yang di dapat serta dibuktikan di persidangan secara formal untuk memenuhi syarat pemanggilan termohon *mafqud*, hal ini sesuai dalam pasal 66 ayat (3) undang-undang nomor 13 tahun 1965. Penetapan *mafqud* ini sebenarnya harus dilakukan sesuai dengan prosedur di Pengadilan Agama dan ijtihad hakim menetapkan harus sesuai dengan bukti dan saksi yang jelas.